

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai evaluasi sistem dan prosedur penatausahaan uang persediaan pada Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem dan Prosedur Penatausahaan Uang Persediaan yang diterapkan pada Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta. Namun ada kelemahan di flowchart sistem dan prosedur pelaksanaan belanja Uang Persediaan pada Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta belum ada bagan yang menggambarkan setelah Bendahara Pengeluaran memberikan uang kepada PPTK sesuai dengan yang tercantum dalam memo persetujuan NPD, Bendahara Pengeluaran seharusnya mencatat pengeluaran tersebut pada Buku Kas Umum Pengeluaran (BKU), Buku Pembantu kas tunai / Buku Pembantu Simpanan Bank dan Buku Pembantu Panjar.
2. Pihak – pihak yang terkait dengan sitem dan prosedur penatausahaan uang persediaan pada Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta yaitu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD), Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

(PPK-SKPD), Bendahara Pengeluaran dan Bank sudah menjalankan tugasnya ,dimana ada pemisahan tugas yang jelas sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017.

3. Catatan yang digunakan dalam penatausahaan Uang persediaan pada Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta sudah dibuat semua sesuai dengan sistem dan prosedur penatausahaan uang persediaan yang berlaku , sesuai dengan tugasnya masing-masing.
4. Perhitungan besaran Uang Persediaan pada Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan besaran uang persediaan yang ditetapkan dalam peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Kota dalam penelitian ini Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta.

Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta sebaiknya meningkatkan dan mempertahankan pelaksanaan sistem dan prosedur penatausahaan uang persediaan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dan apabila ada kekurangan dalam pedoman sistem dan prosedur penatausahaan uang persediaan, untuk selanjutnya perlu dilakukan penyempurnaan di dalam sistem dan prosedur penatausahaan uang persediaan agar bisa dijadikan pedoman yang baik sesuai pelaksanaannya.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian di bidang yang sama diharapkan dapat meneruskan penelitian ini dengan meneliti lebih lanjut sistem dan prosedur penatausahaan uang persediaan Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta apakah sudah dilakukan penyempurnaan di dalam sistem dan prosedur penatausahaan uang persediaan, sehingga diharapkan pelaksanaan sistem dan prosedur penatausahaan uang persediaan bisa lebih baik sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.